

*TAMBAHAN BERITA NEGARA*

*PENGUMUMAN RESMI REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE*

**UNDANG-UNDANG NO. 7/2006**

**tanggal 28 Desember**

**UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN PRESIDEN REPUBLIK**

Sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa 1338/01 tanggal 31 Januari, Badan Pengalihan Administrasi Persatuan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste (UNTAET) diberikan tanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil yang bekerjasama dengan masyarakat Timor-Leste. Untuk itu, Peraturan 2002/01 (Tentang pemilu Presiden Timor Timur yang Independen dan Demokratis yang pertama) dan 2002/2 (Tentang pelanggaran yang berhubungan dengan pemilu Presiden pertama) telah diumumkan di tahun 2002. Pada tahun yang sama, pemilu presidensial pertama diselenggarakan.

Majelis Konstituen, yang terpilih pada 30 Agustus 2001, mensahkan Undang-Undang Dasar Republik Demokratik Timor-Leste pada 22 Maret 2002, dan Undang-Undang Dasar tersebut mulai berlaku pada 20 Mei 2002.

Pemilihan Presiden Republik ini adalah sebuah tindakan fundamental daripada kehidupan demokratis seluruh warga negara Timor-Leste yang memiliki kapasitas memilih. Pemberlakuan Undang-Undang ini kedalam perangkat hukum internal di negara ini adalah serta merta merupakan suatu hal yang sangat penting karena Undang-Undang ini mengatur pemilu untuk memilih satu lembaga kedaulatan yang adalah sebuah lambing dan penjamin kemerdekaan nasional, persatuan Negara, dan fungsi reguler institusi demokratik.

Undang-Undang ini menggarisbawahi karakter kelembagaan presidensial yang independen dan suprapartisan, yang tergambar dalam kewajiban bahwa pengajuan pencalonan presiden haruslah diajukan oleh setidaknya-tidaknya 5.000 warga negara yang memiliki hak pilih dari seluruh distrik yang ada, dan bahwa masing-masing kandidat yang diajukan harus mewakili sekurang-kurangnya 100 warga.

Undang-Undang ini juga mendefinisikan prinsip-prinsip fundamental yang berhubungan dengan kampanye pemilu dan membentuk norma-norma umum yang berhubungan dengan pencalonan kandidat, metode pemilu yang digunakan, dan proses pemberian suara, definisi yang mendetil yang memang harus diatur.

Dari cara pandang prosedural, Undang-Undang ini pun tidak melupakan skema prosedural rancangan Undang-Undang pemilu Parlemen Nasional yang memang sangat berkaitan, dengan tujuannya yaitu untuk memberikan konsistensi dan harmoni bagi lahirnya sistem pemilihan umum di Timor-Leste.

Oleh karena itu, mengacu pada ayat 5 Pasal 65 dan pada paragraf h), ayat 2, pasal 95, Undang-Undang Dasar Republik Demokratik Timor-Leste, Parlemen Nasional mensahkan berlakunya:

**BAB I**  
**RUANG LINGKUP DAN PRINSIP-PRINSIP UMUM**

**Pasal 1**  
**Ruang Lingkup**

Undang-Undang ini mengatur tentang pemilihan Presiden Republik.

**Pasal 2**  
**Prinsip-Prinsip Umum**

1. Presiden Republik dipilih melalui pemilihan yang universal, bebas, langsung, setara, rahasia, bersifat pribadi dan periodik.
2. Presiden Republik dipilih untuk masa jabatan lima tahun.
3. Masa jabatan Presiden Republik dapat diperbarui hanya satu kali.

**Pasal 3**  
**Pengertian**

Presiden Republik adalah Kepala Negara, lambang dan penjamin kemerdekaan nasional, persatuan Negara, dan fungsi reguler dari institusi-institusi demokratis.

**BAB II**  
**KAPASITAS PENGAMBILAN SUARA**

**Pasal 4**  
**Kapasitas pemilih aktif**

1. Kapasitas pemilih aktif diberikan kepada seluruh warga negara Timor-Leste yang berusia 17 tahun keatas yang bertempat tinggal di dalam wilayah negara.
2. Untuk dapat melaksanakan hak sebagai pemilih, seseorang haruslah terdaftar di pendaftaran pemilih.

**Pasal 5**  
**Diskualifikasi pemilih aktif**

Berikut adalah yang tidak diberikan kapasitas pemilih aktif:

- a) Mereka yang tidak dapat memilih dikarenakan oleh suatu hukuman tertentu yang ditetapkan oleh pengadilan;
- b) Mereka yang dengan jelas dan diketahui oleh umum sebagai tidak cakap mental walaupun mereka tidak sedang menjalani hukuman.

**Pasal 6**  
**Kapasitas pemilih pasif**

Untuk dapat mencalonkan diri sebagai kandidat presidensial, warga negara Timor-Leste harus memenuhi persyaratan berikut ini secara kumulatif:

- a) Warga negara asli;
- b) Setidak-tidaknya berumur tiga puluh lima tahun;
- c) Secara benar dan sungguh-sungguh cakap dalam berpikir dan bertindak.

**Pasal 7**  
**Tidak Berhak**

Berikut adalah yang tidak berhak dan tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Presiden Republik:

- a) Hakim dan jaksa penuntut umum yang sedang menjabat;
- b) Diplomat karir yang sedang menjabat;
- c) Pegawai sipil yang sedang menjabat;
- d) Anggota angkatan bersenjata Timor-Leste yang sedang menjabat (FALINTIL-FDTL);
- e) Pemimpin agama ataupun kepercayaan apapun;
- f) Anggota komisi pemilihan umum nasional.

**Pasal 8**  
**Imunitas dan hak-hak kandidat**

1. Tidak ada seorang kandidat pun yang dapat dikenakan upaya paksa penahanan selama proses pemilihan umum, kecuali dalam kasus “*flagrante delicto*” dalam hal melakukan kejahatan penipuan dengan ancaman hukuman yaitu lebih dari satu tahun.
2. Selama masa kampanye, pemilihan umum, kandidat berhak untuk melepaskan diri dari kegiatan-kegiatan profesi mereka, baik publik maupun pribadi, dan periode waktu yang dihabiskan selama kampanye pemilihan umum dinilai sebagai suatu masa bekerja efektif, termasuk dalam hubungannya dengan kompensasi kerja.

**TITEL III**  
**SISTEM PEMILIHAN UMUM**

**Pasal 9**  
**Konstituensi Tunggal**

Hanya ada satu constituensi tunggal dalam pemilihan Parlemen Nasional, sama dengan keseluruhan wilayah nasional, berkantor pusat di Dili.

**Pasal 10**  
**Metode pemilihan**

Presiden Republik dipilih dalam sebuah daftar uninominal, dan masing-masing pemilih berhak untuk memberikan suaranya satu kali.

**Pasal 11**  
**Kriteria pemilihan**

1. Pemilihan Presiden Republik diselenggarakan melalui suatu sistem berdasarkan mayoritas suara sah yang diberikan, tidak termasuk surat suara kosong.
2. Bilamana tidak ada seorang kandidat pun yang memperoleh lebih dari separuh jumlah suara sah yang diberikan, maka pengambilan suara kedua dapat dilaksanakan.
3. Hanya dua orang kandidat yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang berhak melanjutkan ke putaran pemilihan berikutnya, bilamana mereka belum mengundurkan diri dari pencalonannya.

## **TITEL IV PENGATURAN PROSES PEMILIHAN UMUM**

### **BAB I PENJADWALAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM**

#### **Pasal 12 Penjadwalan pemilihan umum**

1. Setelah berkonsultasi dengan Pemerintah dan partai-partai politik yang duduk di Parlemen, Presiden Republik dijadwalkan dengan mengeluarkan sebuah dekrit setidaknya 60 hari sebelumnya.
2. Dalam kasus seperti yang disebutkan dalam ayat 2 diatas, pengambilan suara kedua kalinya dilaksanakan 30 hari setelah pengambilan suara pertama.
3. Pengambilan suara pertama dilaksanakan setidaknya satu minggu sebelum masa jabatan Presiden yang sebelumnya habis.
4. Pemilihan yang diselenggarakan untuk lembaga-lembaga kedaulatan tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan dan harus ada periode sekurang-kurangnya tiga minggu diantaranya.

#### **Pasal 13 Kalender pemilihan umum**

Sekretariat Teknis bagi Administrasi Pemilu (STAE) menerbitkan kalender pelaksanaan pemilihan umum dalam *Tambahan Berita Negara* dalam waktu 8 hari dari diumumkannya dekrit seperti yang disebutkan dalam ayat 1 pasal 12 diatas.

#### **Pasal 14 Meninggal dunia, pengunduran diri, cacat permanen, diturunkan**

Dalam kasus Presiden Republik meninggal dunia, mengundurkan diri, cacat permanen, atau diturunkan, maka pemilihan umum dilaksanakan dalam waktu 90 hari setelah verifikasi atau diumumkannya.

### **BAB II PENGAJUAN KANDIDAT**

#### **Pasal 15 Kewenangan pencalonan kandidat**

1. Para kandidat diajukan dengan jumlah paling sedikit 5.000 dan paling banyak 7.500 dukungan pemilih dari seluruh distrik dan dengan masing-masing distriknya memiliki setidaknya 100 orang pendukung.
2. Masing-masing warga negara pemilih hanya dapat mengajukan satu kandidat tunggal.

#### **Pasal 16 Tempat dan batas waktu pengajuan kandidat**

Para kandidat diajukan dihadapan Presiden Mahkamah Agung (STJ) dalam waktu 20 hari dari tanggal publikasi dekrit penjadwalan pemilihan umum.

**Pasal 17**  
**Dasar formal untuk pengajuan kandidat**

1. Pengajuan calon kandidat terdiri dari penyerahan suatu pernyataan yang mengungkapkan niat untuk mengajukan seorang kandidat dalam pemilu Presiden Republik dan sebuah pernyataan penerimaan pencalonan.
2. Pernyataan tersebut berisi tanggal pelaksanaan pemilu, jumlah tanda tangan pendukungnya seperti yang disebutkan dalam ayat 1 pasal 15 diatas, identifikasi data kandidat dan perwakilannya, dan dilampirkan sebuah bukti pendaftaran para pendukung tersebut di pendaftaran pemilih.
3. Pernyataan tersebut pun diserahkan bersama dengan selembaer fotokopi kartu pemilih yang dilegalisir dan dokumen-dokumen yang dapat membuktikan hal-hal berikut tentang kandidat:
  - a) Sekurang-kurangnya berusia 35 tahun;
  - b) Warga negara Timor-Leste asli;
4. Pernyataan tersebut juga harus diserahkan bersama dengan selembaer fotokopi kartu pemilih delegasi perwakilan kandidat yang telah dilegalisir.
5. Pada saat pengajuan kandidat, ia harus melampirkan sautu pernyataan pencalonan diri yang ditandatangani olehnya, dimana ia menyatakan bahwa ia memenuhi syarat cakap dan menerima pencalonan tersebut, dan menominasikan perwakilannya.

**Pasal 18**  
**Perwakilan kandidat**

Dalam pengajuan pencalonan kandidat, masing-masing kandidat diwakili oleh seseorang yang ditunjuk oleh kandidat itu sendiri.

**Pasal 19**  
**Pengundian kandidat**

1. Pada hari setelah batas waktu pengajuan pencalonan kandidat, Presiden STJ kemudian mengadakan pengundian bagi para kandidat dengan kehadiran mereka atau perwakilannya yang hadir dalam pengundian atas daftar-daftar yang diserahkan untuk menentukan urutan mereka dalam surat suara, dan kemudian menyusun catatan profil mereka.
2. Pelaksanaan pengundian dan pencetakan surat suara tidak melibatkan penerimaan kandidat dan dinilai tidak efektif dalam halnya dengan daftar atau daftar yang jelas tidak dapat diterima.
3. Hasil pengundian diumumkan pada pintu kantor pusat STJ, dan sebuah salinannya dikirimkan kepada komisi nasional pemilu (CNE) dan STAE.

**Pasal 20**  
**Penerimaan kandidat**

1. Setelah pengundian, Presiden STJ melakukan verifikasi atas legitimasi proses dan keaslian dokumen-dokumen yang dilampirkan dan keabsahan para kandidat.

2. Untuk tujuan ayat 1 diatas, Presiden STJ didukung oleh seluruh pelayanan STAE.
3. Kandidat yang tidak sah akan ditolak.
4. Bilamana terdeteksi sebuah gangguan terhadap prosedur, maka perwakilan kandidat akan segera diberitahi untuk memperbaikinya dalam waktu 2 hari.
5. Keputusan apapun, berlaku bagi semua kandidat, diumumkan dalam waktu sepuluh hari terhitung dari akhir batas waktu bagi pengajuan kandidat dan segera diberitahukan kepada perwakilan kandidat, CNE dan STAE.

**Pasal 21  
Gugatan**

1. Gugatan terhadap keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pengajuan pencalonan kandidat dilayangkan ke STJ dalam waktu satu hari.
2. Petisi-petisi yang dilayangkan dengan gugatan, yang sah, dilampiri oleh segala bukti.
3. Gugatan diputuskan dalam waktu 2 hari sejak akhir dari batas waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diatas.

**Pasal 22  
Penerimaan calon kandidat yang diajukan**

1. Daftar-daftar calon kandidat yang telah diterima secara definitif segera diteruskan kepada CNE dan STAE.
2. STAE membuat pengumuman publik atas calon kandidat yang diterima, melalui radio nasional dan media lainnya, selama 3 hari berturut-turut.

**Pasal 23  
Pencalonan tunggal**

Bilamana suatu pencalonan tunggal telah diterima, proses pemilihan umum memerhatikan seluruh langkah-langkah proseduralnya, dengan penyesuaian bila diperlukan.

**Pasal 24  
Pengunduran diri dari pencalonan**

1. Kandidat manapun yang berniat untuk mengundurkan diri dari pencalonannya dapat melakukannya selambat-lambatnya tujuh puluh dua jam sebelum hari pemilu melalui pernyataan tertulisnya yang dihadapan seorang notaris publik dan diajukan kepada Presiden STJ.
2. Setelah pernyataan pengunduran diri kandidat telah diverifikasi, Presiden STJ segera membuat sebuah salinannya dan menempelkan di pintu gedung Pengadilan dan memberitahu CNE dan STAE.
3. Setelah pengambilan suara pertama telah diselenggarakan, pengunduran diri salah satu dari dua orang kandidat dengan jumlah suara terbanyak hanya dapat dilakukan dalam waktu 48 jam sejak pengambilan suara pertama diselenggarakan.

4. Dalam kasus pengunduran diri seperti yang disebutkan dalam ayat 3 diatas, kandidat yang tersisa dapat diundang kembali sesuai dengan urutan pemilihannya sehingga, sampai pada hari ke empat dari hari pengambilan suara pertama, mereka dapat mengumumkan pengunduran dirinya.

**Pasal 25**  
**Kematian atau cacat permanen**

1. Adalah tanggungjawab Jaksa Agung untuk menyerahkan sebuah sertifikat kematian atau meminta pendapat dari 3 ahli medis untuk melakukan verifikasi mengenai kecacatan yang diderita kandidat, memberikan detail laporannya kepada STJ.
2. Dalam waktu tidak lebih dari 1 hari, STJ, dalam rapatnya yang sesuai quota, melakukan verifikasi mengenai kematian kandidat atau menunjuk para ahli.
3. Kecuali diinstruksikan berbeda oleh STJ, para ahli tersebut menyerahkan laporan mereka dalam waktu 1 hari, yang mana setelah itu STJ, rapat sesuai dengan quotanya, memutuskan mengenai kemampuan kandidat tersebut. Segera setelah sertifikat kematian atau kecacatan kandidat tersebut telah diverifikasi, Presiden STJ memberitahukan pernyataan yang dimaksud kepada Presiden Republik.

**Pasal 26**  
**Tanggal pemilihan umum baru**

1. Dalam kasus seorang kandidat meninggal dunia atau fakta lain yang menyebabkan kandidat tersebut tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai lembaga presiden, proses pemilu dibuka kembali.
2. Presiden Republik menjadwalkan tanggal pemilu baru dalam waktu 48 jam sejak menerima keputusan STJ yang memverifikasi kematian atau mendeklarasikan ketidakmampuan kandidat.
3. Para pendukung yang mengulang kembali kegiatan pengajuan pencalonan kandidatnya dibebaskan dari penyerahan ulang dokumentasi yang telah sebelumnya diserahkan.

**BAB III**  
**KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

**Pasal 28**  
**Masa kampanye**

Kampanye pemilihan umum dilaksanakan selama 15 hari dan masa tersebut usai 2 hari sebelum penyelenggaraan pemilihan.

**Pasal 28**  
**Prinsip-prinsip kampanye pemilihan umum**

1. kampanye pemilihan umum diselenggarakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini:
  - a) Bebas dari propaganda pemilu;
  - b) Kesempatan dan perlakuan yang sama bagi seluruh kandidat;
  - c) Calon kandidat yang netral;
  - d) Transparansi dan pengawasan segala penghitungan pemilu.

2. CNE melakukan verifikasi sesuai dengan prinsip-prinsip diatas, untuk diberlakukan sejak tanggal penjadwalan pemilu, dan juga mengadopsi segala hal yang terkait dengan pelaksanaan kampanye pemilu yang sesuai dengan peraturan.

**Pasal 29**  
**Propaganda pemilu**

Yang dimaksud propaganda pemilu adalah segala kegiatan yang langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk mempromosikan calon kandidat, kandidat, partai politik atau koalisi partai-partai, yaitu adalah segala publikasi berbentuk tulisan atau gambar yang menunjukkan atau menghasilkan suatu isi berupa kegiatan-kegiatan tersebut.

**Pasal 30**  
**Keuangan**

Hal-Hal mengenai keuangan pencalonan kandidat diatur oleh kebijakan khusus dan, dengan penyesuaian yang diperlukan, oleh norma-norma hukum yang diatur oleh Undang-Undang tentang Partai Politik.

**BAB IV**  
**TEMPAT-TEMPAT PENGAMBILAN SUARA**

**Pasal 31**  
**Pusat pengambilan suara**

1. Terdapat sekurang-kurangnya satu pusat pengambilan suara di tiap *suco* dan, tergantung pada jumlah pemilih yang ada atau jarak tempuh antardesa yang membentuk *suco*, STAE dapat membuat pusat pengambilan suara tambahan dengan tetap mengedepankan kebutuhan akan penjagaan kerahasiaan suara.
2. Boleh terdapat lebih dari satu tempat pengambilan suara di masing-masing pusat pengambilan suara.
3. Jumlah dan lokasi pusat dan tempat pengambilan suara akan diumumkan oleh STAE sampai 30 hari sebelum hari pelaksanaan pemilu.

**Pasal 32**  
**Periode kerja**

1. Pada hari pelaksanaan pemilihan umum, pusat dan tempat pengambilan suara dibuka pukul 07:00 dan ditutup pukul 16:00 dan terus beroperasi sepanjang waktu yang ditentukan tersebut.
2. Setelah waktu tutup, hanya pemilih yang sedang menunggu dalam antrian yang diperbolehkan untuk memberikan suaranya, dan hal tersebut diverifikasi oleh penanggungjawab antrian dan diberitahukan kepada presiden.

**Pasal 33**  
**Petugas pemilihan**

1. Masing-masing pusat atau tempat pengambilan suara memiliki 5 orang petugas pemilu, yang unsur-unsurnya mengikuti:
  - a) Satu orang presiden;
  - b) Satu orang petugas pengesahan identitas;

- c) Satu orang petugas pengawas surat suara;
  - d) Satu orang petugas pengawas kotak suara;
  - e) Satu orang pengawas antrian pemilih.
2. Hanya warga negara yang mampu membaca dan menulis yang dapat menjadi petugas pemilu, dan mereka dipilih dari pemilih lokal dan bersedia mengikuti training awal yang diselenggarakan oleh STAE;
  3. Pada hari pemilihan umum, dan dalam keseluruhan periode kegiatan mereka, petugas pemilu dibebastugaskan dari pekerjaan atau kegiatan mereka biasanya, dengan tetap mengedepankan hak-hak pekerja mereka, termasuk hak atas gaji penuh, yang pengurusannya menggunakan bukti surat dari STAE.

#### **Pasal 34** **Pendelegasian oleh kandidat**

Para kandidat berhak untuk mengajukan delegasinya untuk mengawasi berlangsungnya pelaksanaan pengambilan suara dan tabulasi hasil dan memiliki hak seperti yang diatur dalam ayat 3 Pasal 33 diatas.

#### **Pasal 35** **Larangan kehadiran bagi angkatan bersenjata**

1. Kehadiran anggota FALINTIL-FDTL di tempat-tempat pengambilan suara adalah dilarang.
2. Hanya kehadiran anggota kepolisian nasional (PNTL) yang diijinkan untuk hadir dengan jarak lebih dari 25 meter diluar pusat-pusat atau tempat-tempat pengambilan suara.
3. Suatu peraturan, yang akan disahkan oleh STAE, akan mengatur tentang keadaan-keadaan dimana intervensi petugas keamanan seperti yang disebutkan dalam ayat 1 dan 2 diatas yang adalah merupakan pengecualiannya.

### **BAB V** **PEMILIHAN UMUM**

#### **Pasal 36** **Hak pilih**

1. Kegiatan pemberian suara adalah sebuah hak dan tugas warga negara.
2. Hak pilih dilaksanakan dalam tata cara yang langsung dan pribadi oleh warga negara yang melakukannya.
3. Masing-masing pemilih hanya diperbolehkan memberikan suaranya satu kali.
4. Para manajer perusahaan atau kantor-kantor publik maupun swasta yang bekerja di hari pemilihan harus mengatur para pekerja mereka untuk dibebastugaskan dari pekerjaannya untuk periode yang dianggap perlu dan pantas bagi mereka memberikan suaranya.

**Pasal 37**  
**Kebebasan dan kerahasiaan suara**

Pemberian suara adalah bebas dan tidak ada satu orang pun yang dapat dipaksa untuk mengungkapkan siapa yang mereka pilih atau akan pilih baik di dalam maupun di luar tempat pengambilan suara.

**Pasal 38**  
**Surat suara**

1. Surat suara adalah formulir berbentuk persegi panjang dan cukup untuk memasukan semua catatan mengenai kandidat dan dicetak diatas kertas putih, halus dan non-transparan.
2. Masing-masing surat suara berisi denominasi, singkatan-singkatan, bendera atau emblem partai politik yang bersangkutan atau kolisi partai-partai, berikut foto kandidat di tempat pertama dalam daftar yang diajukan untuk pemilu, sesuai dengan contoh yang disetujui oleh CNE, dibawah permintaan STAE.

**Pasal 39**  
**Identifikasi pemilih**

1. Penujukan kartu pemilih yang terkini adalah merupakan persyaratan yang diperlukan bagi seseorang untuk dapat melaksanakan hak pilihnya.
2. Pemilih yang kartu pemilihnya hilang dapat meminta STAE untuk mengeluarkan duplikasi kartu tersebut selambat-lambatnya dua bulan sebelum hari pemilihan.
3. Bilamana pada hari pemilihan seorang pemilih tidak memiliki kartu pemilih terkininya, maka ia dapat melaksanakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu pemilih lama atau dokumen resmi lainnya yang berisi foto terbaru yang bersangkutan.

**Pasal 40**  
**Lokasi pelaksanaan hak pilih**

Pemilih dapat memberikan suaranya di pusat atau tempat pengambilan suara manapun.

**Pasal 41**  
**Pusat atau tempat pengambilan suara tidak terpakai**

1. Pengambilan suara dapat dibatalkan untuk dilakukan di suatu pusat atau tempat pengambilan suara tertentu yang memang tidak memungkinkan, bilamana terjadi interupsi apapun yang mengganggu pelaksanaan pemilu yang berlangsung selama lebih dari 2 jam, atau bilamana terjadi sebuah bencana pada saat atau pada 3 hari sebelum hari pemilihan.
2. Bilamana terjadi situasi seperti yang disebutkan dalam ayat 1 diatas, CNE akan menentukan tempat pengambilan suara dilaksanakan di pusat atau tempat pengambilan suara yang sama pada hari yang sama di minggu berikutnya.

**Pasal 42**  
**Suara kosong atau batal atau tidak sah**

1. Satu suara dianggap kosong bila tidak ada tanda apapun yang tertera diatas surat suara yang dimaksud.

2. Surat suara dianggap batal dan tidak sah dalam hal situasi sebagai berikut;
  - a) Ketika terdapat lebih dari satu kotak putih yang dipilih atau ditusuk atau ketika timbul keraguan tentang kotak yang mana yang telah dipilih atau ditusuk;
  - b) Ketika sebuah kotak yang telah dipilih atau ditusuk ada dalam daftar yang telah ditarik sebelumnya dari pemilihan tersebut atau yang belum pernah diterima;
  - c) Ketika surat suara tersebut telah dirobek atau terdapat gambar atau penghapusan terhadapnya atau ditulis kata apapun di atasnya.

### **Pasal 43**

#### **Keraguan, keluhan dan protes**

1. Pemilih atau delegasi perwakilan kandidat manapun dapat mengungkapkan keraguannya dan mengadukan keluhan atau protesnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan umum.
2. Keraguan, keluhan dan protes yang dilayangkan selama proses atau setelah proses pengambilan suara diperiksa segera oleh petugas pemilu dan, bila diperlukan, petugas pemilu tersebut dapat berkonsultasi dengan STAE.
3. Keluhan-keluhan yang ada haruslah merupakan suatu obyek dari sebuah keputusan yang disetujui oleh minimal 3 orang petugas pemilu.
4. Keputusan-keputusan yang dibuat diberitahukan kepada si pelapor yang, bila ia menginginkannya, dapat melayangkan keluhannya tersebut kepada CNE, untuk diserahkan pusat atau tempat pengambilan suara yang bersangkutan bersamaan dengan segala dokumen yang berhubungan dengan pusat pengambilan suara tersebut.

## **BAB VI**

### **TABULASI HASIL**

#### **Pasal 44**

#### **Penghitungan suara dan tabulasi awal**

1. Penghitungan suara dimulai segera setelah pusat atau tempat pengambilan suara ditutup dan pemeriksaan atas keraguan, keluhan dan protes yang timbul pun dilaksanakan di tempat yang sama oleh petugas pemilu dengan didampingi oleh delegasi perwakilan kandidat dan, bila ada, pengawas, baik nasional maupun internasional, dan media profesional.
2. Setelah penghitungan suara atau selama proses penghitungan tersebut sedang dilangsungkan, delegasi perwakilan kandidat dapat melayangkan argumennya, untuk kemudian diperiksa dan diputuskan sesuai dengan yang diatur dalam ayat 2 dan 3 pasal 43 diatas.
3. Bilamana setelah satu jam dari dimulainya pelaksanaan penghitungan dan proses tersebut belum juga selesai, maka kotak suara, yang adalah berwarna transparan, harus ditutup, diidentifikasi dan dikirim ke tempat tabulasi distrik setelah semua surat suara dimasukkan ke dalamnya.
4. Segera setelah pelaksanaan seperti yang disebutkan dalam ayat 1 diatas telah selesai dilakukan, dan segera setelah semua keraguan dan protes yang timbul diperiksa dan telah dibuatkan keputusannya atau situasi seperti yang disebutkan dalam ayat 3 diatas telah diverifikasi, maka catatan peristiwa yang berisi catatan mengenai semua peristiwa

yang relevan yang terjadi harus disiapkan dan segera diteruskan kepada tempat tabulasi distrik.

**Pasal 45**  
**Tempat tabulasi distrik**

1. Tempat-tempat tabulasi distrik terdiri dari satu orang anggota CNE, yang akan memimpin disana, satu orang perwakilan STAE, setengah dari jumlah presiden pusat atau tempat pengambilan suara, yang dinominasikan dengan cara diundi, dan setengah dari jumlah pegawai STAE yang ditugaskan di distrik yang bersangkutan.
2. Delegasi perwakilan kandidat dan, bila ada, pengawas dan media profesional, dapat pula hadir di tempat tabulasi distrik.
3. Tempat-tempat tabulasi distrik membuka kembali kotak-kotak suara, yang adalah berwarna transparan, dalam hal seperti yang disebutkan dalam ayat 3 pasal 44 diatas, kemudian menghitung suara di tingkat distrik, berdasarkan catatan peristiwa dari tabulasi awal yang sebelumnya telah diteruskan oleh pusat dan tempat pengambilan suara di distrik bersangkutan, dan menyiapkan catatan peristiwa berikutnya, yang selanjutnya akan diteruskan secara hati-hati kepada komisi pemilu nasional dalam waktu 2 hari terhitung dari hari pemilihan diselenggarakan, bersamaan dengan catatan-catatan tentang suara tidak sah, catatan tentang protes-protes, dan keluhan-keluhan, bila ada, dan salinannya diberikan kepada direktorat nasional STAE.
4. Tabulasi hasil diselenggarakan tanpa gangguan sampai saat dimana seluruh surat suara telah dihitung.
5. Adalah tanggungjawab PNTL untuk menjamin keamanan kantor-kantor pusat penghitungan distrik, sesuai dengan ayat 2 pasal 35.

**Pasal 46**  
**Pusat tabulasi nasional**

1. Dalam waktu tujuh puluh dua jam setelah menerima catatan peristiwa tabulasi distrik, CNE akan meneruskannya ke tabulasi nasional dengan melakukan verifikasi catatan-catatan peristiwa tabulasi distrik dan memutuskan secara definitif atas surat-surat suara yang dianggap tidak sah dan hal-hal lainnya seperti protes-protes yang dilayangkan kepadanya, termasuk keluhan-keluhan seperti yang disebutkan dalam ayat 4 Pasal 43.
2. Segera setelah selesainya pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 diatas, dan dalam batas waktu yang sama, CNE menyiapkan catatan peristiwa tabulasi provisional dari hasil-hasil nasional dan memasang pengumuman tentang hal tersebut di kantor pusatnya, dan salinannya kepada STAE dan media nasional.

**Pasal 47**  
**Gugatan**

1. Gugatan terhadap tabulasi provisional hasil nasional yang diumumkan oleh CNE didaftarkan dalam waktu 24 jam setelah pemberituannya bersama kehadiran STJ, yang segera memberitahukan partai-partai yang berkepentingan dan memuat keputusan dalam batas waktu yang sama pula.
  - a) Setelah batas waktu sebagaimana yang diatur dalam ayat 1 diatas habis tanpa adanya gugatan yang didaftarkan, CNE meneruskan catatan peristiwa tabulasi hasil nasional kepada STJ bersama dengan catatan peristiwa tabulasi distrik

dan segala dokumen lainnya yang dianggap penting, dengan mengindikasikan secara jelas bahwa tidak ada gugatan apapun yang didaftarkan.

#### **Pasal 48**

#### **Pengumuman hasil-hasil dan pengesahan pemilihan umum**

1. Segera setelah semua gugatan yang ada telah diputuskan seperti yang diatur dalam ayat 1 pasal 47 diatas, atau setelah batas waktu yang ditentukan habis tanpa ada gugatan yang didaftarkan, STJ kemudian akan melanjutkan analisa dokumen-dokumen yang diberikan kepadanya oleh CNE tersebut dan mengeluarkan sebuah keputusan tentang pengesahan proses pemilu Presiden Republik yang baru saja diselenggarakan dan, melalui Presidennya, ia mengumumkan hasil-hasil akhir dalam waktu paling lambat 72 jam, mengumumkan secara mandataris jumlah total pemilih yang mendaftar dan memberikan suaranya, jumlah total suara yang diperoleh tiap daftar, jumlah suara kosong dan tidak diterima dan tidak sah, pembagian kursi berdasarkan perolehan tiap-tiap daftar dan penentuan para kandidat yang terpilih dari tiap daftar tersebut atau nama kedua kandidat yang berhak maju ke pemilu putaran berikutnya.
2. Keputusan STJ tersebut dikirim untuk kemudian diumumkan pada *Tambahan Berita Negara*, dan salinannya kepada CNE dan STAE.

### **BABVII**

### **PENGAMBILAN SUARA KEDUA**

#### **Pasal 49**

#### **Pengambilan suara kedua**

Peraturan-peraturan umum Undang-Undang ini, dengan penyesuaian, berlaku pula terhadap pengambilan suara kedua.

#### **Pasal 50**

#### **Kandidat yang diterima dalam pengambilan suara kedua**

1. Berdasarkan hasil yang disebutkan dalam ayat 2 pasal 46, Presiden STJ, dalam waktu 72 jam, mengindikasikan kandidat-kandidat yang diterima masuk dalam pengambilan suara kedua melalui sebuah Pemberitahuan.
2. Pada hari yang sama, dan setelah pengumuman Pemberitahuan seperti yang dimaksud dalam ayat 1 diatas, Presiden STJ melanjutkan dengan melakukan pengundian para kandidat yang diterima ini untuk menentukan urutan mereka dalam surat suara.

#### **Pasal 51**

#### **Tempat pengambilan suara dan delegasi**

1. Untuk tujuan pengambilan suara kedua, jumlah dan lokasi pusat-pusat pengambilan suara telah ditentukan sebelumnya, begitu pula komposisi dari tempat-tempat pengambilan suara tersebut, tidak berubah.
2. Para kandidat atau perwakilan yang bersangkutan dapat menunjuk delegasi perwakilan kandidat paling lambat 10 hari sebelum pelaksanaan pengambilan suara kedua. Tidak adanya penunjukan tersebut dianggap sebagai sebuah konfirmasi delegasi perwakilan yang ditunjuk pada pengambilan suara pertama.

## **PELANGGARAN-PELANGGARAN DALAM PEMILIHAN UMUM**

### **Pasal 52**

#### **Pengajuan pencalonan diri lebih dari satu kali dalam satu pemilu**

Barangsiapa yang mengajukan pencalonan sebagai kandidat lebih dari satu kali dalam satu pemilu dapat dihukum sampai satu tahun penjara atau membayar denda sampai 500 dolar AS.

### **Pasal 53**

#### **Pelanggaran terhadap kandidat**

Barangsiapa, dengan cara apapun, mencegah orang, partai politik atau koalisi partai lain, untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan, dapat dihukum paling lama satu atau dua tahun penjara atau membayar denda sebesar antara 500 sampai 1.000 dolar AS.

### **Pasal 54**

#### **Kandidat dari warga negara yang tidak sah**

Barangsiapa yang tanpa kapasitas pemilu pasif yang dengan sadar mencalonkan dirinya dapat dihukum paling lama satu tahun penjara atau membayar denda sampai 500 dolar AS.

### **Pasal 55**

#### **Larangan propaganda pemilu**

1. Barangsiapa melakukan propaganda yang melanggar hukum atau terus melakukannya dengan cara apapun lewat dari batas waktu seperti yang diatur dalam ayat 27 atau dalam satu lokasi yang dilarang dapat dihukum paling lama 3 bulan penjara atau membayar denda sampai 100 dolar AS.
2. Barangsiapa yang dengan cara melanggar hukum mencegah pelaksanaan hak propaganda pemilu atau menghancurkannya dapat dihukum paling lama 6 bulan penjara atau membayar denda sampai 200 dolar AS.

### **Pasal 56**

#### **Pelanggaran terhadap hak bebas memilih**

1. Barangsiapa yang menggunakan kekerasan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan terhadap pemilih yang manapun atau melakukan tipu daya, penipuan, berita bohong atau cara-cara melanggar hukum lainnya untuk membuat pemilih tidak memberikan suaranya atau memilih pilihan tertentu, atau untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau untuk membeli suara, dapat dihukum paling lama 2 tahun penjara atau membayar denda sampai 1.000 dolar AS.
2. Sanksi-sanksi yang diatur dalam ayat 1 diatas berlaku bagi barangsiapa yang, ketika dimintakan bantuannya untuk membantu seorang warga negara tuna netra dalam memberikan suaranya atau untuk membantu seseorang yang secara hukum sah untuk mendapatkan bantuan serupa, melakukannya dengan curang dan tidak benar.

### **Pasal 57**

#### **Gangguan pada saat pengambilan suara**

1. Barangsiapa yang, dengan cara apapun, mengganggu pelaksanaan fungsi tempat pengambilan suara, dapat dihukum paling lama satu tahun penjara atau membayar denda sampai 500 dolar AS.

2. Pelaku dapat dihukum selama antara enam bulan sampai dua tahun atau membayar dengan sebesar antara 200 dan 1.000 dolar AS, bila gangguan yang terjadi adalah akibat dari:
  - a) Kekerasan atau kegiatan yang mengacu pada kekerasan;
  - b) Gangguan yang terjadi di dekat pusat atau tempat pengambilan suara;
  - c) Dengan sengaja memutuskan tenaga listrik;
  - d) Ketidakhadiran seseorang yang sangat penting bagi proses pengambilan suara bila, untuk alasan ini, pengambilan suara ini dianggap telah terpengaruh dalam hal dilaksanakan atau tidaknya.
3. Peraturan-peraturan seperti yang diatur dalam ayat 1 dan 2 diatas berlaku bila kegiatan-kegiatan gangguan tersebut dilakukan pada saat tabulasi hasil-hasil setelah proses pengambilan suara telah selesai.

#### **Pasal 58**

##### **Pelanggaran terhadap pengawasan proses pengambilan suara**

Barangsiapa yang, dengan cara apapun, mencegah delegasi perwakilan kandidat dari menjalankan kewenangannya, dapat dihukum paling lama 1 tahun penjara atau membayar dengan sampai 500 dolar AS.

#### **Pasal 59**

##### **Pelanggaran terhadap hak pilih**

1. Barangsiapa yang dengan tidak memiliki kapasitas pemilu atau, dengan memilikinya, memberikan suaranya lebih dari satu kali, dapat dihukum paling lama dua tahun penjara atau membayar denda sampai 1.000 dolar AS.
2. Sanksi yang sama juga diberlakukan untuk siapa saja yang dengan tipu daya membiarkan dilakukannya kegiatan seperti yang dijelaskan dalam ayat 1 diatas.

#### **Pasal 60**

##### **Pelanggaran terhadap penghitungan suara**

1. Barangsiapa yang, dengan cara apapun, mengubah penghitungan suara dalam proses tabulasi hasil-hasil pemilu, dapat dihukum selama antara enam bulan sampai tiga tahun penjara atau membayar sebesar antara 200 sampai 2.000 dolar AS.
2. Sanksi yang sama dapat diberlakukan terhadap siapapun yang dengan kecurangan mengganti, menghancurkan, menyembunyikan, melanggar, mengubah, atau membuar salah surat-surat suara atau kertas-kertas tabulasi atau dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan pemilihan umum.

#### **Pasal 61**

##### **Mangkir dari tugas berpartisipasi dalam prosedur pemilu**

Barangsiapa yang telah ditunjuk untuk menjadi bagian dari pusat atau tempat pengambilan suara dan tidak memenuhi atau meninggalkan tugas-tugasnya tersebut tanpa alasan yang jelas dapat dihukum paling lama 3 bulan penjara atau membayar denda sampai 100 dolar AS.

**Pasal 62**

**Pelanggaran terhadap sifat kerahasiaan suara**

Barangsiapa yang melanggar sifat kerahasiaan suara dengan cara mengambil atau memberitahukan kepada orang lain tentang pilihan suara seseorang dapat dihukum paling lama 6 bulan penjara atau membayar denda sampai 200 dolar AS.

**Pasal 63**

**Pelanggaran terhadap sifat netral dan imparial dalam tugas**

Anggota administrasi pemilu atau yang bekerja sama dengannya, yang melanggar sifat netral dan imparial dalam menjalankan tugasnya dapat dihukum paling lama dua tahun penjara atau membayar denda sampai 1.000 dolar AS.

**Pasal 64**

**Pelanggaran terhadap kebebasan untuk berkumpul**

Barangsiapa mencegah terjadinya atau pelaksanaan sebuah rapat, demonstrasi, perhelatan umum, parade atau perkumpulannya dengan tujuan kampanye pemilu dapat dihukum paling lama 2 tahun atau membayar denda sampai 1.000 dolar AS.

**Pasal 65**

**Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban lainnya**

Barangsiapa yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang ini, atau yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam hal pemenuhannya, atau dengan tanpa alasan yang jelas tidak memerlambat jalannya pelaksanaan kewajiban tersebut, dapat, tanpa peraturan hukum, dihukum paling lama satu tahun penjara atau membayar denda sampai 500 dolar AS.

**TITEL VI**

**PERATURAN AKHIR DAN PERATURAN PERALIHAN**

**Pasal 66**

**Bebas biaya**

Dokumen-dokumen sebagai persyaratan untuk pengajuan kandidat, sertifikasi notaris atas dokumen-dokumen untuk tujuan pemilu, dan keluhan atau gugatan seperti yang diatur dalam Undang-Undang ini, dibebaskan dari segala biaya.

**Pasal 67**

**Peraturan**

1. Norma-norma dari prosedur tentang pengajuan kandidat, kampanye pemilu, fungsi-fungsi tempat pengambilan suara dan penghitungan suara dan tabulasi hasil-hasil diatur dalam peraturan-peraturan yang disiapkan oleh STAE dan disahkan oleh CNE.
2. Perilaku para kandidat, pengawas, delegasi perwakilan dan media profesional dalam menjalankan tugasnya diatur oleh panduan kode etik yang sah yang mengacu pada ayat 1 diatas.
3. Peraturan-peraturan dan kode etik seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatas disahkan dalam suatu rapat agar dapat diberlakukan mulai minggu setelah upacara pengambilan sumpah anggota dilakukan

**Pasal 68**  
**Pengawas nasional dan internasional**

1. Pengawas pemilu adalah seorang individu yang mewakili sebuah organisasi nasional atau internasional yang mendaftarkan dirinya pada STAE dan diterima untuk posisi tersebut.
2. Fungsi-fungsi seorang pengawas adalah sebagai berikut:
  - a) Menindaklanjuti perkembangan pelaksanaan pengambilan suara dari instalasi pusat atau tempat pengambilan suara sampai selesai;
  - b) Menindaklanjuti pengiriman kotak-kotak suara, yang berwarna transparan, begitu pula barang-barang lainnya dari pusat atau tempat pengambilan suara ke tempat tabulasi distrik;
  - c) Menindaklanjuti proses penghitungan suara dan tabulasi hasil-hasil;
  - d) Menyiapkan sebuah laporan atas pengawasannya kapanpun diminta.
3. Akuisisi terhadap status pengawas nasional atau internasional dan performa fungsi-fungsi yang dimaksud haruslah sesuai dengan peraturan-peraturan dalam kode etik yang disiapkan oleh STAE dan disahkan oleh CNE.

**Pasal 69**  
**Peraturan transisional**

Sampai saat Mahkamah Agung berfungsi, kompetensinya dalam Undang-Undang ini dijalankan oleh pengadilan tinggi, sesuai dengan pasal 164 Undang-Undang Dasar.

**Pasal 70**  
**Pencabutan**

1. Berikut adalah peraturan-peraturan yang dicabut:
  - a) Peraturan UNTAET No. 2002/1, tanggal 16 Januari;
  - b) Peraturan UNTAET No. 2002/2, tanggal 5 Maret.
2. peraturan atau norma lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 71**  
**Masa berlaku**

Undang-Undang ini berlaku pada hari dimumkan.

Disahkan pada tanggal 21 Desember 2006.  
Juru Bicara Parlemen Nasional,

**Francisco Guterres “Lu-Olo”**

Diumumkan pada tanggal 26 Desember 2006  
Untuk dipublikasikan.

Presidenk Republik

Kay Rala Xanana Gusmão